

---

**URGENSI PARADIGMA MODERASI BERAGAMA DALAM  
PENERJEMAHAN DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT QITÂL****Rohimudin, Kholilurrohman, Zakaria Husin Lubis**

Institut PTIQ Jakarta

Email: rohim.dhis@gmail.com, aboufaateh@yahoo.com, zakarialubis@ptiq.ac.id

---

**Abstrak**

Munculnya radikalisme, intoleransi dan terorisme di antaranya karena pemahaman dan penafsiran yang tidak holistik dan komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, terutama ayat-ayat tentang qitâl (peperangan). Dalam konteks Nusantara hal ini tampak di antaranya dari penerjemahan ayat-ayat di atas yang singkat dan kurang pas. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman dari pembaca terjemahannya. Karena itu menjadi penting untuk dilakukan penelitian kembali terkait akar-akar isme-isme di atas dan solusi terbaiknya. Seperti dengan mengedepankan penerjemahan Al-Qur'an wabil khusus ayat-ayat qitâl—yang jumlahnya menurut al-Mu'jam al-Mufahras li al-fâdz Al-Qur'an ada sekitar 185 ayat—dengan metode penerjemahan yang bersifat tafsirîyyah, yaitu penerjemahan yang tidak lepas dari memahami konteks ayat-ayat tersebut dan asbâb al-nuzûlnya. Demikian juga, diperlukan Al-Qur'an terjemahan terutama terbitan Kementerian Agama RI menyertakan footnote kepada ayat-ayat qitâl yang cenderung dijadikan oleh sebagian orang sebagai justifikasi dalam melakukan tindak ekstrimisme, radikalisme, guna memberikan tambahan informasi di catatan kaki bahwa konteks ayat tersebut bukan dalam situasi damai, misalnya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research). Sejarah mencatat beberapa peristiwa memilukan dan memalukan terjadi di Indonesia yang mana mereka mengaku beragama Islam. Seperti Imam Samudera salah satu pelaku Bom Bali yang dalam bukunya berdalih bahwa ia melandaskan tindakannya tersebut kepada QS. al-Baqarah/2:191 yang menyatakan wajib memerangi orang kafir dimanapun mereka ditemui. Walhasil pesan moderasi beragama menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menampilkan citra Islam yang Rahmatan lil 'âlamîn dan berkemajuan.

---

**Kata Kunci:** Moderasi, Ayat-Ayat Qitâl, Penafsiran, Radikalisme.

---

**Abstract**

*The emergence of radicalism, intolerance and terrorism is due, among other things, to understanding and interpretation that is not holistic and comprehensive of the verses of the Qur'an, especially the verses about qitâl (war). In the Indonesian context, this can be seen, among other things, from the translation of the verses above which are short and not quite right. So that it causes misunderstanding from the readers of the translation. Because of that, it becomes important to do research again regarding the roots of the isms above and the best solution. For example, prioritizing the translation of the Al-Qur'an wabil specifically for qitâl verses—according to al-Mu'jam al-Mufahras li al-fâdz Al-Qur'an there are about 185 verses—with a translation method that is interpretative in nature, namely translation which cannot be separated from understanding the context of these verses and their asbâb al-nuzûl. Likewise, a*

*translation of the Koran, especially those published by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, includes footnotes on qitâl verses which some people tend to use as justification for committing acts of extremism, radicalism, in order to provide additional information in footnotes that the context of the verse is not in peaceful situations, for example. This study uses the method of literature (library research). History records several heartbreaking and embarrassing events that occurred in Indonesia where they claim to be Muslims. Like Imam Samudera, one of the perpetrators of the Bali Bombings, who in his book argues that he based his actions on QS. al-Baqarah/2:191 which states that it is obligatory to fight unbelievers wherever they are found. As a result, the message of religious moderation becomes our collective responsibility to present an image of Islam that is Rahmatan lil 'âlamîn and progressive.*

---

**Keywords:** Moderation, Qitâl Verses, Interpretation, Radicalism.

---

## **Pendahuluan**

Perkembangan radikalisme agama di Indonesia cukup mengkhawatirkan demikian ditulis dalam buku Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Dalam pembukaan buku tersebut disampaikan dalam beberapa rilis lembaga penelitian termasuk pemerintah seperti Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyampaikan kurang lebih ada 39 persen mahasiswa di Indonesia terindikasi radikal (Aceng Abdul Aziz et al., 2019).

Lembaga yang fokus membidangi terorisme yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada bulan Mei tahun 2018 menyampaikan bahwa ada 7 perguruan tinggi yang disinyalir terpapar radikalisme, di antaranya: Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Alvara research Center pada bulan Oktober 2017 menyampaikan kurang lebih ada 23,5 persen mahasiswa menyetujui gerakan ISIS, 23,4 persen mereka siap berjihad untuk mendirikan Khilafah. Responden penelitian itu diikuti sebanyak 1800 mahasiswa di 25 perguruan tinggi se-indonesia. Sementara itu, penelitian PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengelaborasi persepsi pemahaman keagamaan responden, contoh ada sebanyak 37% memahami bahwa jihad itu diartikan sebagai qitâl (perang); 23,3% menyetujui bom bunuh diri itu jihad, 30% mengakui orang murtad dibunuh, dan sebanyak 33% mereka beranggapan bahwa tidak masalah intoleran terhadap minoritas (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019).

Terorisme merupakan tema yang sudah tidak asing di telinga kita sebagai bangsa Indonesia. Terorisme menjadi pusat perhatian bangsa karena menjadi salah satu sebab disintegrasi bangsa dan negara terhadap kelompok yang memahami suatu pendapat dengan menekankan kekerasan sebagai solusinya.

Munculnya terorisme di Indonesia menjadi masalah bagi stakeholder bangsa ini, diantaranya para ulama. Terorisme menjadi preseden negatif bagi muslimin secara global. Terorisme sebenarnya tidak ada hubungannya dengan agama apapun, disebabkan agama manapun pasti mengajak ke dalam hal yang positif. Tetapi kita tidak menutup mata bahwa kondisi di masyarakat mengarahkan aktivitas terorisme yang terjadi di Indonesia pada umumnya dimotivasi oleh pemahaman yang kurang tepat terhadap ajaran agama. “memahami pesan agama yang kurang tepat sehingga

menyebabkan pemahaman yang salah yang berakibat sikap radikal dalam beragama.” (Amin, 2011).

Senada dengan pandangan di atas, Ahmad Ali MD menyatakan bahwa diantara penyebab yang menjadi akar masalah intoleransi, ekstremisme, anarkisme, hingga terorisme adalah adanya pemahaman yang menyimpang terhadap teks-teks keagamaan, terutama “ayat-ayat perang” atau “ayat-ayat ekstremisme”, yang secara tekstual berisi perintah perang, memerangi dan membunuh non-Muslim. “Ayat-ayat dan nash-nash demikian ini dipahami secara tekstual, kaku, dan tidak komprehensif, serta dijadikan dasar pembenaran oleh kelompok intoleransi, ekstremisme, anarkisme, dan terorisme dalam melancarkan gerakan dan aksinya dengan mengatas namakan agama atau jihad.” (Ali, 2019).

Ahmad Ali MD juga menegaskan, ekstremisme dan terorisme merupakan najis dan penyakit, yang tidak bisa dilepaskan dari masalah pemahaman yang menyimpang tentang “ayat-ayat perang”. “Pemahaman yang menyimpang tentang “ayat-ayat perang” ini dan pengaruhnya wajib dihindarkan dan dijauhkan semaksimal mungkin dari kehidupan umat manusia, dalam semua sendi-sendi kehidupan: individu, keluarga, masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Pemahaman yang menyimpang tersebut, sangat terkait juga atau dipengaruhi pula oleh bacaan seseorang terhadap terjemah kitab suci Al-Qur’an. Sebagaimana mafhûm, bahwa terjemah hanyalah mengartikan ayat sebagaimana adanya, tanpa ada penafsiran atau penjelasan yang luas ataupun rinci, terutama terkait waktu dan tempat yang menandai turunnya ayat tersebut (asbâb al-nuzûl).

Pertanyaan mengenai bagaimana penafsiran tekstualis terhadap ayat-ayat jihad dalam terjemah dan tafsir Al-Qur’an berpengaruh terhadap tindakan intoleransi, ekstremisme bahkan terorisme, dapat ditopang dengan beberapa fakta banyaknya tindakan intoleransi, ekstremisme bahkan terorisme di tanah air, yang berkaitan erat dengan adanya pemahaman tekstualis terhadap “ayat-ayat qitâl”.

Dalam konteks Indonesia, diantara aksi terorisme salah satunya berupa peristiwa bom Bali yang dilakukan oleh Imam Samudra. Nama asli Imam Samudra adalah Abdul Aziz, asal penamaan Imam Samudra diambil karena kata imam artinya pemimpin, dan samudra adalah lautan luas, sehingga arti Imam Samudra adalah pemimpin dalam dunia yang luas. Samudra kadang menenangkan kadang juga berarti hempasan ombak, artinya Imam Samudra kadang berhati lembut kadang berhati kasar. Imam Samudra adalah pelaku bom Bali, berdasarkan riwayat hidupnya, ia senang membaca buku-buku terutama buku agama tentang jihad. Pemahaman tentang jihad diperkuat karena ia memiliki sepupu yang bernama Ahmad Sobari, seorang alumni Afghanistan. Ia sering memberikan buku-buku kepada Imam Samudra, diantaranya buku “Allah turun di Afghanistan”. Buku inilah yang menginspirasi Imam Samudra untuk berjihad.

Keinginan berjihad tersebut diperkuat lagi setelah ia bertemu dengan Jabir (Jabir adalah salah seorang yang andil dalam pengeboman Antapani di Bandung) saat sedang mendengarkan ceramah di Masjid al-Furqon milik Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Waktu itu Jabir menyampaikan kabar bahwa ada rekrutmen mujahid ke Afghanistan, tanpa ragu Imam Samudra mendaftar dan berangkat ke Afghanistan (Abdul Aziz, 2004).

Landasan Imam Samudra melakukan jihad diantaranya Q.S al-Baqarah/2:191. Imam Samudra beranggapan tidak ada batasan tempat untuk berjihad. Menyikapi perihal bom Bali, jelas targetnya adalah Amerika dan sekutunya, penyerangan terhadap bangsa kafir itu bisa dimana saja. Menurut Imam Samudra, Bali tempat kumpulnya Amerika dan sekutunya, maka disitulah sasaran jihad yang tepat menurutnya.

Pemahaman teks Al-Qur'an yang kaku inilah menjadi dalil dan melegitimasi pengeboman, para teroris kebanyakan tidak memahami teks Al-Qur'an secara kontekstual.

Fenomena tindak kebrutalan dan terorisme yang terjadi di tanah air semacam ini ditengarai berkaitan dengan kelompok teroris yang berafiliasi dengan gerakan yang dikenal sebagai ISIS/NIIS (Islamic State of Iraq and Syria/Negara Islam Irak dan Syria). Berdasarkan fakta dan data di atas, Indonesia saat ini dapat dikatakan dalam kondisi darurat ekstremisme, baik ekstremisme dalam tingkatan mukhaffafah (ringan), seperti intoleransi (tidak menghargai keyakinan/pendapat yang berbeda), tingkatan mutawassithah (menengah), seperti hate speech (ujaran kebencian), pembid'ahan (pandangan dan sikap menilai amalan orang atau kelompok lain yang tidak ada pada zaman Muhammad SAW. atau sahabat sebagai bid'ah (sesat), dan takfirî, yakni pengkafir an terhadap aliran/kelompok yang berbeda meskipun dalam satu agama (Islam), maupun ekstremisme dalam tingkatan mughalladhah (berat, parah), berupa terorisme dan aksi bom bunuh diri. Terorisme itu pada dasarnya berawal dari penyakit intoleransi dan ekstremisme. Dengan demikian, intoleransi, ekstremisme dan terorisme, dengan menggunakan term fiqih dalam bab thahârah, adalah najis yang semaksimal mungkin harus disucikan, dan penyakit yang semaksimal mungkin harus dicegah, diobati dan disembuhkan.

Selanjutnya berkaitan dengan terjemahan dan penafsiran terkait ayat-ayat qitâl, di Indonesia terdapat dua karya terbitan Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Hanafi, 2015). Muchlish M. Hanafi, Ketua Tim Penyusun Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI mengatakan, Al-Qur'an dan Terjemahnya adalah mengalih bahasakan Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia yang belum bisa dipahami dengan terjemahan sebenarnya. Karena terjemah harfiah masih sangat perlu terjemah tafsîriyyah, khususnya kata atau kalimat yang asing atau masih perlu terjemahan terutama kata atau kalimat ekstrem seperti terjemahan perangilah, bunuhlah dan lain-lain.

Hal ini menunjukkan bahwa pada bagian-bagian tertentu terjemah ayat dilakukan secara harfiyyah atau lafzhiyyah. Tentu hal ini berpengaruh terhadap pemahaman terhadap ayat ataupun kandungan ayat, terlebih bila terkait topik atau tema tertentu, seperti ayat-ayat qitâl yang butuh pemahaman dan penafsiran yang utuh dan komprehensif.

Terjemahan harfiah dan tafsîriyyah merupakan dua mata uang yang saling melengkapi. Al-Qur'an dan Terjemahnya hanya satu jilid, tentu sangat ringkas, di sisi lain ada Al-Qur'an dan Tafsirnya yang mencakup 11 jilid, sehingga sangat luas untuk dipahami secara panjang dan lebar untuk khalayak ramai.

Untuk itu, sangat layak untuk membuat tafsir yang mengakomodir kebutuhan masyarakat. penjelasan tafsirnya lebih banyak dibandingkan Al-Qur'an dan Terjemahnya, tetapi tidak seluas Al-Qur'an dan Tafsirnya. Namun tetap memunculkan pesan moral Al-Qur'an dan maqâshid syarî'ah di sela-sela tafsirnya.

Problem pemahaman dan penafsiran yang tekstualis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Saw., yang bertemakan tentang jihad atau qitâl, membawa akibat terhadap aksi-aksi intoleransi, anarkisme, ekstremisme dan terorisme. Penafsiran dan pemahaman yang benar menuntut penafsiran dan pemahaman yang komprehensif: menekankan substansi ajaran damai, kasih sayang (rahmah), keadilan dan kemaslahatan, serta tidak terlepas dari konteks situasi dan kondisi (asbâb al-nuzûl/asbâb al-wurûd) yang melingkupi peristiwa "ayat-ayat perang".

Penafsiran dan pemahaman tersebut menggunakan paradigma Wasathiyah (Moderasi Beragama). Moderasi beragama hakikatnya adalah hal penting dalam mewujudkan civil society (masyarakat madani) suatu bangsa. Prinsip-prinsip dalam moderasi beragama menjadi hal penting guna terwujudnya masyarakat berperadaban sebagai intisari dari civil society (masyarakat madani) (Suwendi, 2020).

Saat masyarakat suatu bangsa belum bisa menjadikan moderasi sebagai landasan dalam kehidupan beragama dan bernegara, maka civil society sulit terwujud. karena itu, pendalaman materi moderasi beragama perlu diwujudkan secara konkret dan kolektif. Output moderasi tidak dapat terwujud karena ia sangat tergantung dari hubungan timbal balik secara komprehensif dari semua lini, baik dari komponen umat beragama dan warga negara.

Oleh karena itulah, penguatan paradigma moderasi beragama dapat dilakukan melalui tehnik pendidikan Islam. Dalam strategi penguatan moderasi beragama melalui pendidikan Islam dilakukan lintas fakultas/prodi dengan menggunakan integrasi ilmu, yakni integrasi ilmu umum (ayat kauniyyah) dengan ilmu agama (ayat qauliyah) dan integrasi ilmu agama (ayat qauliyah) dengan ilmu umum (ayat kauniyyah) seperti ilmu umum tentang kearifan lokal, kebangsaan, dunia global dan sebagainya. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan empat pilar kebangsaan. Kurikulum Moderasi Beragama dapat dimasukkan dalam mata kuliah aktual, dapat disisipkan dalam presentasi makalah tentang etika bicara dan saling menghargai dalam berdiskusi (Yahya, 2020).

Lebih lanjut dikemukakan bahwa guru agama mesti memahami ilmu dasar bernegara yang termaktub dalam UUD, Pancasila dan pemahaman Bhineka Tunggal ika. disisi lain pengetahuannya dalam disiplin ilmu fikih misalnya, tidak hanya mendalam satu mazhab saja, namun membaca dan memahami literatur mazhab sebagai perbandingan dalam memberikan pencerahan kepada siswa atau mahasiswa atau jamaahnya. tentu solusi yang akan ditawarkan pun akan beragam, membuat beberapa opsi sehingga umat diberikan pilihan dalam menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi.

Di samping itu, dalam penguatan Moderasi Beragama melalui pendidikan Islam, perlu penguatan Tri Pusat Pendidikan, yakni pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, pendidikan formal. pendidikan keluarga ditanamkan pemahaman yang moderat, sehingga penghuni di suatu keluarga mendapatkan kenyamanan karena tidak ada paksaan dalam hal-hal umum. Sementara pendidikan masyarakat yang mengedepankan sikap moderat, toleransi akan menjadikan masyarakatnya hidup rukun dan damai. disisi lain, moderasi pendidikan formal mengharuskan peserta didik mendapatkan khazanah keilmuan yang menjadikan pribadi memiliki sikap moderat.

Perlu kajian mendalam agar tercipta moderasi beragama yang egaliter, dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat baik ekonom, politisi, psikolog, petani, pedagang dan seluruh anak bangsa. Sehingga terwujudnya masyarakat yang beradab dan berbudi.

Paradigma Moderasi Beragama menuju Islam rahmatan lil 'âlamîn, yakni ajaran Islam seharusnya menjadi rahmat bagi siapapun dan dimanapun, baik secara pribadi, kelompok maupun instansi lembaga formal dan non formal. Dengan paradigma Moderasi Beragama akan terwujud suatu peradaban tinggi (Madâniyyah), berbudaya luhur, tercipta saling menghargai, tanpa keonaran,berbudi,ramah, dan terhindar dari ekstremisme dan terorisme, sehingga bisa hidup berdampingan dan bekerjasama dalam keragaman dan harmoni, penuh kebaikan dan maslahat, kesamaan hak, keberkahan dan bahagia, laksana gambaran perumpamaan surga di akhirat kelak.

Dengan demikian, berdasarkan paradigma Moderasi Beragama, penafsiran dan pemahaman yang benar berkaitan dengan ayat-ayat qitâl menyatakan bahwa memerangi musuh dibolehkan ketika mereka melakukan penyerangan terhadap kaum Muslimin. Pembolehan itu pun tetap dibatasi dengan larangan melampaui batas, yaitu larangan menyiksa, membelenggu leher, menyakiti wanita, anak kecil, orang yang sudah lanjut usia, dan para biarawan atau pendeta, merusak tempat peribadatan, merusak pepohonan dan membunuh binatang tanpa ada kemaslahatan. Peperangan yang dilakukan kaum Muslimin inipun merupakan bentuk perang represif (mempertahankan diri), bukan perang dalam arti ofensif (penjajahan, ekspansi atau kolonialisme).

Dalam kerangka jalan menuju surga tentu tidaklah dilakukan dengan aksi-aksi anarkisme, ekstremisme, terorisme dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Banyak teks-teks agama, yang memerintahkan aksi non anarkisme, non ekstremisme, non terorisme dan non kejahatan kemanusiaan. Ayat yang memerintahkan agar orang-orang mukmin masuk ke dalam kedamaian/agama Islam secara keseluruhan, tetapi dilarang mengikuti jejak perilaku setan, karena ia adalah lawan yang jelas baginya (al-Baqarah/2:208). Ayat-ayat yang memerintahkan agar kita mengerjakan amal saleh begitu banyak yang justru inilah aksi surga (QS. al-Baqarah/2:177 dan 277, al-Nisâ'/4:124, al-An'âm/6:127). Demikian juga banyak hadis Rasulullah SAW (berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an) yang melarang berbuat dharar (mudharat) terhadap orang/pihak lain. Diantaranya, hadis riwayat Ibnu Mâjah dan al-Dâruquthnî: *Lâ dharar wa lâ dhirâr*, tidak boleh berbuat kerusakan terhadap diri dan/atau orang lain.

## **Metode Penelitian**

Standarisasi dalam suatu penelitian dapat menggunakan dua opsi, yakni penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan permasalahan yang dimunculkan di atas dan data-data yang akan dihimpun, maka jenis penelitian yang dilakukan di sini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan melakukan pendekatan tematik (*maudhu'i*) (Baidan & Aziz, 2016).

### **1. Pemilihan Objek Penelitian**

Objek Penelitian ini fokus kepada ayat-ayat jihad yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI edisi 2019 serta Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, agar mendapatkan benang merah dari dua kitab terjemahan tersebut. Ayat-ayat mana saja yang masih menerjemahkan jihad dengan arti perang serta dilihat adakah penjelasan singkat maksud ayat jihad tersebut.

### **2. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data-data sumber primer diambil dari beberapa buku yang mempunyai korelasi langsung dengan tema yang akan dibahas. Sumber primer yang dimaksud ialah ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan qitâl dalam kitab Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama edisi 2019.

Sumber data sekunder diambil dari buku-buku yang mempunyai hubungan dengan tema tesis ini yakni yang berkaitan dengan ayat-ayat jihad diantara data sekunder yang mendukung dalam penelitian ini seperti: Al-Qur'an dan Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karîm, Kitab Tafsir Al-Mishbâh, Tafsir Al-Maraghî, Tafsir Al-Azhâr, Tafsir Al-Munîr, buku-buku moderasi yang dicetak oleh Kementerian Agama RI seperti Moderasi Beragama, moderasi Islam, buku-buku pendukung lainnya kitab-kitab klasik dan kontemporer yang membahas mengenai jihad serta

sumber-sumber lain berupa dokumen, buku, jurnal atau tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan judul tesis ini.

### 3. Teknik Input dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis mengambil langkah metodologis berupa tafsir maudhu'i (tematik), yaitu menghimpun ayat-ayat, QS., tema, qishoh maupun asbâb al-nuzûl yang berkaitan dengan isu-isu Jihad sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh (Quraish Shihab, 1992). Setelah data-data dikumpulkan, kemudian diolah sebagai upaya menjawab rumusan-rumusan masalah dalam penelitian. Berikut ini langkah-langkah yang penulis lakukan:

- a. Ayat-ayat yang telah dikumpulkan, khususnya yang berkaitan dengan qitâl, apakah tergolong bagian makiyyah atau Madâniyyah
- b. Ayat-ayat tersebut, kemudian dilihat asbâb al-nuzûl sehingga akan lebih
- c. mudah untuk menghubungkan antara kondisi historisnya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- d. Ayat-ayat tersebut dilihat dari macam-macam kitab Al-Qur'an dan terjemahnya, ditambah dengan penjelasan para mufassir, buku-buku yang terkait moderasi beragama serta buku-buku lain yang masih berhubungan.

### 4. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang penulis kumpulkan akan diuji sesuai dengan klasifikasi pada masing-masing bab. Uji keotentikan data tersebut diantaranya dengan melakukan pengamatan terhadap munâsabah antar ayat dalam surat masing-masing. Meneliti terjemahan ayat, redaksi kalimat yang digunakan dalam ayat-ayat tersebut. Meneliti ayat-ayat dalam beberapa kitab tafsir, meneliti makna "Kafir" dan kata yang memiliki makna perang. Menjabarkan terjemahan dan tafsiran ayat-ayat Jihad, terutama dari mufassir Nusantara dikaitkan dengan penjelasan moderasi beragama dari buku-buku terbitan Kementerian Agama RI dan dari sumber lain yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Perbandingan Terjemahan Kementerian Agama RI dan Tafsir Ringkas Al-Qur'an al-Karîm

#### 1. Pemahaman Ayat-ayat Qitâl dengan Makna Perintah

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا  
أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ

*"Dan Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan (patung) anak sapi( sebagai sesembahan) karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu.itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu.Dia akan menerima tobatmu,sungguh, Dialah Yang Maha Penerima tobat, Maha penyayang." (QS. Al-Baqarah/2: 54)*

Dalam footnote terjemahan Kementerian Agama RI di atas, makna "bunuhlah dirimu" ada yang mengartikan, orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi itu membunuh orang yang menyembahnya. Ada pula yang mengartikan, orang yang menyembah patung anak sapi itu saling membunuh, dan ada pula yang mengartikan mereka disuruh membunuh diri mereka masing-masing untuk bertobat.

Bila peringatan pada ayat-ayat yang lalu langsung disampaikan oleh Allah kepada Bani Israil, maka sekarang peringatan itu disampaikan melalui Musa a.s. Perubahan siapa yang menyampaikan peringatan ini memberikan sinyal bahwa kedurhakaan Bani Israil itu sudah sangat keterlaluan sehingga seolah-olah Allah tidak mau lagi memperdulikan mereka dan sekarang diberikan wewenang itu kepada Musa a.s. Dan ingatlah ketika Musa a.s. berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku! Kamu benar-benar telah melakukan kedurhakaan kepada Allah. Itu berarti kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Perbuatan kamu dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan kamu adalah perbuatan yang telah mensyirikkan Allah yang membuat kamu layak diberi hukuman. (QS. al-Baqarah/2:54) (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016).

Wahbah Zuhaili, mengawali tafsiran ini dengan menyebutkan beberapa kenikmatan yang sudah Allah SWT., berikan kepada Bani Israel, di antaranya adalah:

- a. Allah selamatkan Bani Israel, di saat Fir'aun memutuskan akan membunuh anak-anak laki-laki karena ada informasi dari penasehat kerajaan bahwa nanti ada pria yang akan menggulingkan kerajaan Firaun.
- b. Allah selamatkan Bani Israel pengikut Musa a.s. di laut merah, ketika mereka dikejar oleh Fira'un dan bala tentaranya dan akhirnya Firaun dan tentaranya Allah tenggelamkan di laut tersebut.
- c. Penerimaan taubatnya Bani Israel dari perbuatan dosa mereka, dengan pengasih dan penyayang Allah SWT., pertaubatan mereka diterima.
- d. Allah turunkan kepada Bani Israel kitab Taurat, sebagai pembeda dari yang benar dan salah, sebagai syariat bagi Bani Israel.
- e. Pengkhususan hukuman dengan membunuh pelaku dosa besar, yakni penyembahan mereka kepada anak sapi disaat Musa a.s. tidak disisi mereka karena mendapatkan perintah wahyu serta ia sedang berpuasa. Namun kesyirikan mereka menyembah anak sapi menjadi pengkhususan hukuman pembunuhan bagi mereka pelaku dosa besar (Zuhaili, 2009).

## **B. Hasil Pembahasan**

Dalam Tafsir Ringkas Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, tim penulis menjelaskan bahwa peringatan pada ayat-ayat sebelumnya langsung disampaikan oleh Allah kepada Bani Israil, pada ayat ini peringatan itu disampaikan melalui Musa a.s.. Musa a.s. diminta oleh Allah SWT untuk langsung memberikan peringatan tersebut, karena sudah kelewat batas kedurhakaan yang mereka lakukan, seakan-akan Allah tidak memperhatikan lagi kehidupan Bani Israel. Dan ketika Musa a.s. berkata kepada kaumnya, sebagai curhat dan keluh-kesah yang disampaikan kepada kaumnya, dimana mereka berani melakukan kedurhakaan dengan menyembah anak sapi. Hal tersebut merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah yang membuat mereka pantas mendapatkan hukuman.

Oleh Karena itu, bertaubatlah dengan memohon ampun kepada Pencipta, Allah Yang Maha Pencipta dengan cara membunuh diri mereka masing-masing. Dalam sejarah tercatat ada beberapa tradisi bangsa-bangsa yang rela mengorbankan nyawa dengan membunuh diri sendiri demi untuk tujuan yang lebih luhur, seperti yang terdapat dalam tradisi masyarakat Jepang. Maka membunuh diri dengan tujuan luhur itu adalah lebih baik.

Lebih lanjut, dalam Tafsir Kementerian Agama Edisi yang Disempurnakan, menegaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar

menyampaikan kepada Bani Israil yang hidup semasanya pada waktu itu bahwa Musa a.s. sekembali dari munajat dengan Tuhannya, mendapati kaumnya menyembah patung anak sapi, lalu dia berkata kepada kaumnya, “Hai kaumku, sesungguhnya dengan perbuatan kamu menjadikan anak sapi itu sebagai tuhanmu, kamu telah membinasakan diri kamu sendiri, dan telah melenyapkan pahala yang sedianya akan kamu terima di sisi Tuhanmu”.

Alangkah baiknya, seandainya kamu menepati janji yang telah diikrarkan, dan kamu mengikuti syariatku. Tandas Musa a.s.. Oleh karena itu, bertaubatlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, dan janganlah berbuat kebodohan semacam itu, dimana kamu telah meninggalkan Tuhanmu yang sesungguhnya, lalu kamu mengambil anak sapi sebagai sesembahan.

Musa a.s. juga memerintahkan kepada mereka, “Bunuhlah diri kamu.” Maksudnya, agar orang-orang yang tidak berbuat kejahatan di antara mereka membunuh mereka yang telah bersalah itu, atau mereka yang telah berbuat kejahatan itu saling membunuh, atau mereka disuruh membunuh diri mereka sendiri sebagai pernyataan tobat kepada Allah.

Selanjutnya Musa a.s. mengatakan kepada mereka bahwa bertobat dan membunuh diri sebagai pernyataan tobat itu lebih baik bagi mereka di sisi Allah daripada terus-menerus berbuat kedurhakan yang menyebabkan mereka ditimpa azab. Apabila mereka telah bersih dari dosa itu, barulah mereka patut menerima pahala dan ganjaran (Departemen Agama RI, 2008).

Tafsiran Kementerian Agama ini menyebutkan penjelasan lain terkait kata “bunuhlah” yakni pengutip pernyataan Abdullah Yusuf Ali bahwa kata “bunuhlah nafsumu”; *anfusakum* dalam ayat ini berarti nafsu, bukan pribadi. sejalan dengan pendapat al-Qasimi, Muhammad Asad, dan lain-lain. Senada dengan pendapat di atas, Quraish Shihab menambahkan gerakan bunuh diri yang dilakukan prajurit-prajurit Jepang pada masa perang dunia, atau bom-bom yang diikat pejuang-pejuang Palestina di tubuh mereka lalu meledaknya bersama dirinya dalam perjuangan melawan Israel. Pemahaman mereka, bahwa bunuh diri karena bersalah atau bunuh diri demi kemerdekaan bangsanya menjadi khazanah lain dalam memahami maksud ayat di atas.

Oleh karena itu, makna bunuhlah dalam ayat 54 ini jelas, terjadi pada masa Musa a.s. dan Bani Israil karena kesalahan mereka. Bahkan ada beberapa ulama di atas yang memaknai “bunuhlah” dengan makna moderasi “bunuhlah nafsumu”. Dalam terjemah Kementrian Agama RI sudah dijelaskan dalam footnote nya, bahwa hukuman pembunuhan tersebut terjadi pada masa Musa a.s. dan Bani Israil. Dan tidak dipahami oleh aksi-aksi bom bunuh yang tidak jelas tujuannya (Shihab, 2003).

Hamka mengomentari ayat tentang perintah membunuh diri dengan ungkapan bahwa apabila hukum bagi mereka yang menyembah anak sapi hanya taubat-taubatan begitu saja, hanya meminta ampun lewat lisan saja, kurang tepat sasaran, karena hal itu dianggap ringan. Obat buat membersihkan ini tidak lain hanya taubat dengan mencabut nyawa sendiri, tutur Hamka.

Perintah untuk membunuh diri sendiri bagi pelaku dosa di atas, diharapkan menjadi i'tibar buat selanjutnya. Kesalahan dan dosa lain mungkin akan banyak timbul, akan tetapi kesalahan mempersekutukan Allah, tidaklah habis dengan minta maaf saja. Allah telah memberi maaf, sebagaimana tersebut pada ayat 52 tadi. Namun apabila maaf Allah itu diterima demikian saja, Bani Israil akan lupa lagi. Dengan begini barulah sepadan pemaaf Allah dengan taubat nasuha hamba-Nya

(Hamka, 1982).

Hamka melanjutkan dalam tafsirnya, bahwa yang membunuh diri karena taubat itu adalah sebanyak 3000 orang. Dalam tafsir Jalalain disebutkan sebanyak 70.000 orang. Sedang Al-Qur'an sendiri tidaklah menyebut berapa jumlah itu, sebab yang penting bukan jumlah orang yang mati melainkan betapa hebat dan tegasnya syariat yang Allah berikan kepada Musa a.s. dalam melakukan taubat.

## **Kesimpulan**

Menerjemahkan ayat-ayat qitâl yang termaktub dalam Al-Qur'an memiliki dua pendekatan, yakni tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual biasa diterjemahkan apa adanya terkait makna qitâl dalam arti perang, ketika bercerita tentang ayat qitâl yang terjadi peperangan masa lalu ditopang dengan asbâb al-Nuzûl. Terjemahan qitâl bermakna membunuh juga dituliskan ketika berbicara masa lalu seperti perintah membunuh bagi Bani Israel yang telah menyembah anak sapi, hal itu dilakukan sebagai syariat di zaman Nabi Musa.

Makna tekstual juga diterjemahkan apa adanya ketika terjadi persekongkolan saudara Nabi Yusuf, ketika ingin membunuhnya, walau pada akhirnya hanya dibuang ke sumur tua. Sedangkan penerjemahan kontekstual, diterjemahkan ketika ayat-tersebut masih umum, turun di Madinah yang memang banyak membahas qitâl dalam arti perang untuk membela diri atau preventif saja. Terjemahan kontekstual juga mencari terjemahan yang tidak mengarah radikalisme, ekstrimisme bagi pembaca Al-Qur'an dimana para mufassir mencari terjemahan yang sepadan dengan mana moderasi, seperti terjemahan "bunuhlah dirimu" diterjemahkan dengan "Bunuhlah jiwa rakusmu" lebih ke arah non fisik, yakni menghilangkan sifat jelek menuju lebih baik.

Penterjemahan ayat-ayat qitâl menuju moderasi banyak penulis temukan dalam tafsiran edisi lengkap kementerian agama yang biasa menambahkan dengan ajak-ajak yang santun di sertai tambahan ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehubungan tafsiran kementerian agama ini belum semua umat islam miliki walau bisa diakses di internet, maka dari itu penulis memberikan solusi dengan istilah terjemah moderasi, agar terjemahan ayat-ayat qitâl tidak diidentikan dengan peperangan atau kekerasan yang layak dieliminir dengan terjemahan moderasi guna menjauhkan membacanya dari sikap anarkis dan radikal. Nantinya.

Pemaknaan kafir bagi non muslim, masih diartikan secara tekstual, dalam munas NU 2009 dapat menjadi terobosan baru bahwa istilah kafir di terjemahkan dengan non muslim atau muathin (warga negara) karena mereka hidup di negara NKRI yang menjamin kebebasan memeluk agama masing-masing serta indonesia bukan di golongan daar islam atau daar harb (negara islam atau negara perang).

## **BIBLIOGRAFI**

- Ali, Ahmad. (2019). *Jihad Melawan Pemahaman yang Menyimpang tentang Ayat-ayat Perang (Ayat-ayat ekstremisme)*. Jakarta: LTN-PBNU, No. 91/Tahun XIII/1440.
- Amin, Ma'ruf. (2011). *Harmoni dalam Keberagaman Dinamika Relasi Agama-Negara*. Jakarta: Dewan Pertimbangan Presiden.
- Aziz, Abdul. (2004). *Aku Melawan Teroris!* Solo: Jazeera.
- Aziz, Aceng Abdul, Masykhur, Anis, Anam, A. Khoirul, Muhtarom, Ali, Masudi, Idris, & Duryat, Masduki. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Lembaga Daulat Bangsa.

- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2016). *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Baidan, Nashruddin, & Aziz, Erwati. (2016). *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. (2008). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Hamka. (1982). *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hanafi, Muchlis M. (2015). *Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Quraish Shihab, Muhammad. (1992). *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish. (2003). *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suwendi. (2020). Moderasi Beragama dan Civil Society. Retrieved from kemenag.go.id website: <https://kemenag.go.id/read/moderasi-beragama-dan-civil-society-18nnn>
- Yahya, M. Daud. (2020). No Moderasi Beragama Rahmat Semesta Bagi Lokalitas, Bangsa dan Dunia Global. Retrieved from uin-antasari.ac.id website: <https://www.uin-antasari.ac.id/moderasi-beragama-rahmat-semesta-bagi-lokalitas-bangsa-dan-dunia-global/>
- Zuhaili, Wahbah. (2009). *Tafsîr al-Munîr*. Damaskus: Dâr al-Fikr.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**